



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/08/KEP.DPRD/2005

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 63 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, telah dilaksanakan proses pemilihan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. bahwa Calon terpilih Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

Memperhatikan

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 3 Mei 2005;
3. Berita Acara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 3 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama-nama Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Nama : drg. RAHMAT JULIADI
Tempat. Tgl. Lahir : Bandung, 7 Juli 1973
Alamat : Perum Griya Jatinangor II B 1-17
Kec. Tanjungsari
2. Nama : KUSMAN PURNAMA
Tempat. Tgl. Lahir : Sumedang, 3 April 1959
Alamat : Jl. Budi Asih No. 01 RT. 01/06
Kel. Regol Wetan Kec. Sumedang Selatan
3. Nama : NANANG RAHMAT MULYADI
Tempat. Tgl. Lahir : Sumedang, 21 April 1941
Alamat : Dusun Gamlung No. 01 RT. 03/06
Desa Pamulihan Kec. Pamulihan
4. Nama : K.H. M.A. ZAINAL ABIDIN
Tempat. Tgl. Lahir : Sumedang, 17 Agustus 1942
Alamat : Dusun Cipaok Desa Tarunajaya
Kec. Darmaraja
5. Nama : OTONG DARTUM G.N., SE
Tempat. Tgl. Lahir : Majalengka, 7 September 1963
Alamat : Dusun Neglasari RT. 02/11
Desa Hegarmanah Kec. Jatinangor

KEDUA : Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.

KETIGA

- : Badan Kehormatan mempunyai tugas :
- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
 - d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian Anggota DPRD, antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

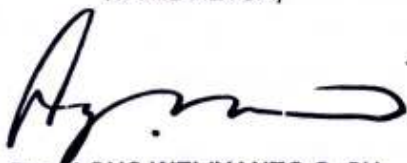
Ditetapkan di : SUMEDANG
Pada tanggal : 3 Mei 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA



TAUFIQ GUNAWANSYAH, SIP

WAKIL KETUA,



Drs. AGUS WELIYANTO S, SH

WAKIL KETUA,



DONY AHMAD MUNIR, ST. MM

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Sumedang;
 2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang;
 3. Yth. Yang Bersangkutan.
-